



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNADI Als JUN Bin DARMANSYAH;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih RT 02 RW 01 Ke. Pasar
Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D1 Farmasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : JULITA, S.H., Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Bintang Keadilan, yang beralamat di Jl. Mahakam No. 61 RT.16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 481 /Pid. Sus/2019/PN Bgl tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Nomor 481/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 15 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 481/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNADI Als JUN Bin DARMANSYAH**, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dibalut plastik bening dibalut double tip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening, (berat bersih keseluruhan : 0,38 gram, telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan sim card 082280403599 dan 0895411350405

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama proses persidangan berlangsung;

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JUNADI AIS JUN Bin DARMANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib Dito (DPO) menelfon terdakwa "Pai ke Surabaya, lewat simpang Surabaya ada tiang listrik dibawah tiang dibungkus mie" kemudian terdakwa pergi ke arah Simpang Surabaya ketika sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada bungkus mie lalu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus mie tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa bagi/pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibalut double tip dan dibungkus kertas putih dibalut isolasi putih bening, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket selanjutnya terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk Dito melalui telfon, setelah itu hanya tersisa 4

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl



(empat) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 592/60714.00/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa **berat bersih Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah : 0,38 gram.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0246.K tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa "*menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I,*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUNADI Als JUN Bin DARMANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumah Roma kemudian terdakwa seketika mengeluarkan 4 (empat) paket



Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dari dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam karpet kursi yang sudah robek selanjutnya terdakwa duduk di kursi tersebut, ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening di dalam karpet kursi yang robek yang sedang diduduki terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiami milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Dito dan Roma, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 592/60714.00/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa **berat bersih Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah : 0,38 gram.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0246.K tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa "*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANTONI Bin ZULKIFLI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Rabuwansyah, s. Sos Bin Hardi Emron serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



tahun 2019 di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening di dalam karpet kursi yang robek yang sedang diduduki terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Dito dan Roma.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumah Roma kemudian terdakwa seketika mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dari dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam karpet kursi yang sudah robek selanjutnya terdakwa duduk di kursi tersebut, ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening di dalam karpet kursi yang robek yang sedang diduduki terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Dito dan Roma, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RABUWANSYAH, S. Sos Bin HARDI EMRON**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Yuliantoni serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening di dalam karpet kursi yang robek yang sedang diduduki terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Dito dan Roma.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumah Roma kemudian terdakwa seketika mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dari dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam karpet kursi yang sudah robek selanjutnya terdakwa duduk di kursi tersebut, ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening di dalam karpet kursi yang robek yang sedang diduduki terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Dito dan Roma, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya Dito (DPO) menelfon terdakwa "meminta terdakwa untuk pergi ke arah Surabaya, lewat simpang Surabaya ada tiang listrik, dibawah tiang dibungkus mie" kemudian terdakwa pergi ke arah Simpang Surabaya

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada bungkus mie lalu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus mie tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa bagi/pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibalut double tip dan dibungkus kertas putih dibalut isolasi putih bening, dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa setelah itu terdakwa akan meletakkan paket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk Dito melalui telfon.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kali terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu di tempat sesuai peta/petunjuk dari Dito.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pihak berwenang lainnya, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0246.K tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki menyimpan dan menguasai , menjadi perantara dalam peredaran narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dibalut plastik bening dibalut double tip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening,
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening,(berat bersih keseluruhan : 0,38 gram, telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan sim card 082280403599 dan 0895411350405;

Oleh karena telah telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya sdr.Dito (DPO) menelfon terdakwa "meminta terdakwa untuk pergi ke arah Surabaya, lewat simpang Surabaya ada tiang listrik, dibawah tiang dibungkus mie" kemudian terdakwa pergi ke arah Simpang Surabaya ketika sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada bungkus mie lalu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus mie tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa bagi/pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibalut double tip dan dibungkus kertas putih dibalut isolasi putih bening, dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan meletakkan paket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk Dito melalui telfon;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai;

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kali terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu di tempat sesuai peta/petunjuk dari Dito.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pihak berwenang lainnya, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki menyimpan dan menguasai , menjadi perantara dalam peredaran narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0246.K tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki menyimpan dan menguasai , menjadi perantara dalam peredaran narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl



2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **SATRIA RANE CAPILANO Bin RAHMAT JUNIARDI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Yuliantoni dan saksi Rabuwansyah serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Cempaka 10 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya sdr.Dito (DPO) menelfon terdakwa “meminta terdakwa untuk pergi ke arah Surabaya, lewat simpang Surabaya ada tiang listrik, dibawah tiang dibungkus mie” kemudian terdakwa pergi ke arah Simpang Surabaya ketika sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada bungkus mie lalu terdakwa ambil selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah;



- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus mie tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa bagi/pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibalut double tip dan dibungkus kertas putih dibalut isolasi putih bening, dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan meletakkan paket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk Dito melalui telfon;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kali terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu di tempat sesuai peta/petunjuk dari Dito.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pihak berwenang lainnya, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki menyimpan dan menguasai, menjadi perantara dalam peredaran narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan



terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0246.K tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa sampel Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa bertempat di simpang Surabaya ada tiang listrik, dibawah tiang dibungkus mie” Terdakwa telah mengambil bungkus mie yang berisi paket sabu atas petunjuk /peta melalui handphone dari sdr. Dito (DPO) selanjutnya bungkus mie yang berisi paket sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah terdakwa membuka bungkus mie tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa bagi/pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibalut double tip dan dibungkus kertas putih dibalut isolasi putih bening, dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. Dito (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata **Terdakwa telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu**, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dibalut plastik bening dibalut double tip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening (berat bersih keseluruhan : 0,38 gram, telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan);
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan sim card 082280403599 dan 0895411350405;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNADI Als JUN Bin DARMANSYAH JUNIARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dibalut plastik bening dibalut double tip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening, (berat bersih keseluruhan : 0,38 gram, telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan sim card 082280403599 dan 0895411350405 ;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, oleh Fitriyal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,S.H.,M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Maria Soraya Sitinjak, SH., Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Iskandardinata.SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Daniel RP.H.SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

MARIA SORAYA BR SITINJAK, SH

Hakim Ketua,

FITRIZAL YANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H.,M.H.